

KALAH ATAU MENGALAH: INTERAKSI DOMINASI DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS

M. Amir Mahmud

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

e-mail: amir.ibrahimy76@gmail.com

Abstract

This study delves into the dynamics of interaction between families in Bugis traditional marriages, with a specific focus on the significance of "uang panai" (bride price). While existing research explores the meaning of "uang panai", there is a notable gap in understanding the interaction dynamics between families, crucial for Bugis traditional weddings. The study emphasizes the groom's perception of "uang panai" as a mandatory requirement and argues that this understanding influences marriage sustainability. Methodologically, a library research approach is employed. The findings reveal that "uang panai" extends beyond a mere condition for marriage, symbolizing social status for Bugis brides. The study contributes insights into power dynamics and gender roles within Bugis marriage customs.

Keywords: *Interaction, Dominance, Bugis Marriage*

Abstrak

Kajian ini mendalami dinamika interaksi antar keluarga dalam perkawinan adat Bugis, dengan fokus khusus pada makna "uang panai" (kawin pengantin). Meskipun penelitian yang ada mengeksplorasi makna "uang panai", terdapat kesenjangan yang mencolok dalam memahami dinamika interaksi antar keluarga, yang penting dalam pernikahan tradisional Bugis. Penelitian ini menekankan persepsi calon pengantin pria terhadap "uang panai" sebagai syarat wajib dan berpendapat bahwa pemahaman tersebut mempengaruhi keberlangsungan pernikahan. Secara metodologis, pendekatan penelitian perpustakaan digunakan. Temuan ini mengungkapkan bahwa "uang panai" tidak hanya sekedar syarat untuk menikah, namun juga melambangkan status sosial pengantin Bugis. Studi ini memberikan wawasan mengenai dinamika kekuasaan dan peran gender dalam adat perkawinan Bugis.

Kata Kunci: *Interaksi, dominasi, perkawinan Bugis*

Accepted: March, 19 2024	Reviewed: March, 31 2024	Published: April, 01 2024
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

A. Pendahuluan

Waktu itu, Dedi seorang perjaka bersuku Jawa telah jauh cinta kepada seorang gadis bernawa Risna bersuku Bugis dari kampung Bugis Muncar Banyuwangi. Keduanya telah sama-sama mencintai dan berniat melangsungkan ke jenjang pernikahan. Dalam proses melamar orang tua Risna memberikan informasi terkait segala sesuatu kewajiban Dedi yang harus dipenuhi jika ingin menikahi anaknya yakni membayar uang *panai*” senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan sembako sebanyak 1 mobil *pick up* (Mahmud, 2022)

Panai” dalam perkawinan adat suku Bugis merupakan salah satu persyaratan yang harus dan wajib bayarkan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita Bugis selain uang mahar. Hal ini karena uang *panai*’ merupakan uang yang akan digunakan untuk belanja keperluan pernikahan adat Bugis yang dilaksanakan di tempat mempelai wanita. Uang *panai*’ diberikan dengan besaran yang sudah disepakati kedua belah pihak (pihak laki-laki dan perempuan). Besaran uang *panai*’ berkisar antara 20-100 juta (Mustafa & Syahrani, 2020). Besaran ini lebih besar jika dibandingkan dengan besaran uang mahar perkawinan (Mahmud, 2022). Penentuan uang *panai*’ merupakan hal penting dalam adat budaya pernikahan Bugis yang dapat menentukan keberlanjutan acara pernikahan karena uang *panai*’ memiliki besaran yang lebih besar dari pada uang mahar.

Sejauh ini studi tentang adat perkawinan suku Bugis terutama tentang uang *panai*’ cenderung masih melihat pada makna dan nilai uang *panai*’ dalam status sosial perempuan dan dari sudut pandang budaya (Yansa et al., 2016), sudut pandang hukum Islam (Avita, 2019), serta sudut pandang sosiologi (Kadir, 2019). Uang *panai*’ menjadi syarat wajib dalam perkawinan adat masyarakat suku Bugis yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan. Tiga kecenderungan dari studi tentang uang *panai*’ dapat menegaskan kurangnya dimensi yang mengungkapkan interaksi dominasi yang terjadi dalam perkawinan adat Bugis. Pertama, banyak studi memberikan perhatian pada makna uang *panai*’ dari sudut pandang mempelai Wanita (Alimuddin, 2020; Erlangga, 2016; Rinaldi et al., 2023). Kedua, studi yang memberi perhatian pada pergeseran makna uang *panai*”(Mustafa & Syahrani, 2020). Ketiga, kesepakatan perjanjian terhadap uang *panai*” (Elvira, 2014). Dari kecenderungan studi yang ada tampak bahwa studi tentang interaksi yang terjadi antara keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dalam rangka persiapan dalam perkawinana adat Bugis terkait dengan pemberian uang *panai*” belum atau kurang mendapat perhatian. Interaksi yang terjadi antar keluarga mempelai dapat menentukan keberlangsungan pernikahan adat Bugis.

Penelitian ini melengkapi kekurangan dari studi yang ada dengan melihat bagaimana interaksi yang terjadi diantara 2 keluarga mempelai dalam menentukan uang *panai'* yang harus diberikan kepada pihak perempuan berimplikasi terhadap keberlangsungan pernikahan adat. Persepsi atau cara pandang seseorang merupakan bagian dari aspek psikologis dalam merespon berbagai gejala disekitarnya. Respon dapat berupa berbagai bentuk berdasarkan perasaan, kemampuan seseorang dalam berpikir, latar belakang pengalaman sehingga setiap individu akan menghasilkan respon yang berbeda-beda terhadap suatu stimulus. Secara khusus tulisan ini menjawab bagaimana calon mempelai laki-laki memahami tentang uang *panai'* dan bagaimana calon mempelai laki-laki memandang uang *panai'* sebagai bagian dari persyaratan wajib yang harus dibayarkan dalam perkawinan adat Bugis. Pemahaman yang mendalam tentang persepsi dan cara pandang laki-laki terhadap uang *panai'* memberikan model bagi pemecahan masalah yang muncul sebelum pernikahan.

Penelitian ini didasarkan pada suatu argumen bahwa persepsi dan cara pandang mempelai laki-laki terhadap kewajiban membayar uang *panai'* dapat berpengaruh terhadap keberlanjutan pernikahan. Persepsi seseorang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam hal ini adalah pernikahan yang dilakukan menurut adat Bugis mewajibkan laki-laki (baik Bugis maupun non bugis) yang menikah dengan wanita Bugis harus membayarkan uang *panai'* dengan besaran yang tidak sedikit dalam . Persepsi yang tidak tepat serta ketidakberdayaan untuk membayar uang *panai'* dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan-tindakan yang tidak lazim sehingga dapat mengarah pada perilaku negatif dan pelanggaran perjanjian pernikahan. Dengan demikian, persepsi dan cara pandang mempelai laki-laki terhadap uang *panai'* berpengaruh terhadap keberlangsungan pernikahan.

B. Metode Penelitian

Interaksi antara 2 keluarga mempelai (baik yang berasal dari suku Bugis maupun non Bugis) yang hendak menikah dengan wanita Bugis dijadikan unit analisis penelitian ini. Kesepakatan yang tercapai diantara keluarga mempelai serta kesanggupan mempelai laki-laki dalam membayarkan uang *panai'* menjadi dasar bagi keberhasilan dan keberlangsungan pernikahan. Ketidak mampuan mempelai laki-laki membayarkan uang *panai'* yang diminta oleh pihak mempelai wanita dapat menimbulkan perilaku yang mengarah pada perilaku kriminal. Dengan mengkaji interaksi yang terjadi dan kemampuan mempelai laki-laki membayar uang *panai'* maka dapat dibangun suatu cara pencegahan terjadinya kegagalan pernikahan dan perilaku kriminal.

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian pustaka. Penelitian *Library research* merupakan kajian teoritis, kajian literatur ilmiah serta referensi lainnya yang memiliki kaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012). Penelitian ini mengambil data-data yang sesuai dan digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian yang berasal dari sumber-sumber literatur baik secara online maupun offline. Data-data yang berasal dari sumber online berasal dari artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan diakses melalui platform *google scholar*, *semantic* dan sumber lainnya, sedangkan data-data yang berasal dari sumber offline didapatkan dari kajian teks book. Dengan metode *library research* dapat diperoleh data-data yang digunakan menjawab permasalahan penelitian ini yaitu memahami cara pandang laki-laki terhadap uang *panai'*.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan beberapa penelitian, uang *panai'* merupakan salah satu pra syarat yang harus dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki dalam perkawinan adat suku Bugis. Jika calon mempelai laki-laki tidak memberikan uang *panai'* kepada calon mempelai perempuan, maka lamaran ditolak karena uang *panai'* merupakan salah satu status sosial dan kebanggaan pihak calon mempelai wanita Bugis. Uang *panai'* juga diwajibkan untuk diberikan kepada keluarga perempuan sebagai tanda penghargaan atau penghormatan. Uang *panai'* sendiri memiliki tiga makna, yaitu sebagai rukun dan syarat dalam pernikahan adat Bugis, hadiah untuk berumah tangga kelak, dan sebagai biaya acara resepsi. Pemberian uang *panai'* sebagai syarat nikah dalam adat Bugis tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari pemberian uang *panai'* ini adalah sebagai hadiah dan untuk biaya acara resepsi. Oleh karena itu, pemahaman dan cara pandang calon mempelai laki-laki terhadap uang *panai'* sangat penting karena dapat mempengaruhi keberlangsungan pernikahan.

Tradisi pernikahan adat Bugis memiliki aturan bahwa jika laki-laki non Bugis menikah dengan wanita Bugis maka laki-laki tersebut wajib memberikan uang *panai'* kepada wanita Bugis calon mempelai wanita. Namun jika laki-laki Bugis hendak menikahi wanita diluar suku Bugis maka laki-laki tersebut tidak wajib memberikan uang *panai'*. Begitu juga halnya jika laki-laki Bugis hendak menikah dengan wanita Bugis memiliki kewajiban untuk membayarkan uang *panai'* pada mempelai wanita.

Selain uang *panai'*, calon mempelai laki-laki dalam adat perkawinan Suku Bugis juga memiliki kewajiban untuk membayar mahar kepada calon mempelai wanita. Mahar merupakan hak sepenuhnya dari seorang istri yang diberikan oleh

suami, dan bentuk serta nilainya sangat ditentukan oleh kehendak istri. Mahar dapat berupa uang, benda, atau jasa, dan merupakan salah satu syarat pernikahan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita (Syarif, 2017)

Dalam tradisi perkawinan Bugis, calon mempelai laki-laki memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi terhadap calon mempelai wanita. Salah satu kewajiban utama adalah mahar, yang merupakan syarat pernikahan yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan. Mahar dapat berupa uang, benda, atau jasa, dan melalui mahar inilah hak sepenuhnya seorang istri diberikan oleh suaminya (Rasdiana, 2017).

Tak hanya itu, dalam beberapa situasi, mahar dapat diserahkan dalam bentuk hutang atau cicilan, memberikan fleksibilitas pada pihak laki-laki untuk melunasi kewajiban tersebut. Selain mahar, calon mempelai laki-laki juga diharapkan memberikan kontribusi finansial untuk pengadaan pesta pernikahan di luar mahar yang sudah ditetapkan. Ini menunjukkan tanggung jawabnya terhadap acara pernikahan dan bagian dari budaya Bugis Bone (Muhajir, 2017).

Selain itu, ada juga tradisi *doi menre*, di mana calon mempelai laki-laki memberikan biaya untuk pelaksanaan pesta pernikahan. Ini menjadi bagian integral dalam adat Bugis. Terakhir, ada kewajiban pembayaran uang *panai'*, di mana calon mempelai laki-laki memberikan uang kepada keluarga kandung calon mempelai wanita. Penting untuk dicatat bahwa dalam melaksanakan perkawinan adat Bugis, calon mempelai laki-laki perlu memenuhi berbagai kewajiban ini, baik secara tunai maupun melalui pembayaran hutang. Ini mencerminkan kompleksitas dan kekayaan tradisi pernikahan Bugis yang memberikan nilai penting pada aspek finansial dan partisipasi aktif pihak laki-laki dalam proses pernikahan.

Untuk mengambil mahar yang diserahkan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita Bugis, langkah-langkah tertentu harus diikuti sesuai dengan kebijakan dan syarat adat perkawinan suku Bugis. Pertama, calon mempelai laki-laki perlu memahami dengan baik syarat-syarat dan kebijakan yang berlaku dalam perkawinan adat suku Bugis, termasuk pemberian uang *panai'* dan mahar. (Muhajir, 2017). Setelah memahami hal tersebut, langkah berikutnya adalah membayar uang *panai'* sesuai dengan besaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak laki-laki dan perempuan. Besaran uang *panai'* biasanya bervariasi antara 20-100 juta rupiah. Selanjutnya, calon mempelai laki-laki juga harus membayar mahar yang merupakan hak bagi setiap perempuan yang dinikahi (Rasdiana, 2017)

Penting untuk mencari ucapan bahagia untuk mahar sebagai pengakuan atas pembayaran yang telah dilakukan. Calon mempelai laki-laki dapat memperoleh

ucapan bahagia dari pihak perempuan dengan berbagai cara, termasuk membayar uang *panai'* dan mahar secara bersama-sama dengan keluarga perempuan (Rahman, 2022). Setelah langkah-langkah ini selesai, proses pernikahan dapat dilanjutkan. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita Bugis dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan adat dan budaya lokal yang telah mereka pahami dan patuhi (Sabiq, 2015). Dengan demikian, keseluruhan proses ini menuntut pemahaman dan ketaatan terhadap kebijakan dan syarat adat perkawinan suku Bugis, serta memastikan pembayaran uang *panai'* dan mahar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Islam, mahar merupakan hak bagi setiap perempuan yang telah dinikahi oleh laki-laki. Kewajiban calon mempelai laki-laki dalam memberikan mahar kepada calon mempelai wanita Bugis diakui dan diterima dalam hukum Islam. Tidak ada barang atau benda khusus yang harus dijadikan mahar, selama barang atau benda tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam maka boleh dijadikan mahar dalam perkawinan. Begitupun juga mengenai ukuran mahar, tidak ada jumlah minimal ataupun maksimal yang ditentukan dalam Hukum Islam untuk dijadikan mahar. Namun, dalam adat perkawinan suku Bugis, selain mahar, calon mempelai laki-laki juga diwajibkan memberikan uang *panai'* atau *dui'* *balanca* (uang belanja) kepada pihak keluarga perempuan. (Muhajir, 2017)

Dalam perkawinan adat suku Bugis, selain uang *panai'*, calon mempelai laki-laki juga harus memberikan mahar kepada calon mempelai wanita. Mahar merupakan hak bagi setiap perempuan yang telah dinikahi oleh laki-laki dan bentuk serta nilai mahar ditentukan oleh kehendak istri. Mahar dapat berbentuk uang, benda, atau jasa, dan tidak ada jumlah minimal atau maksimal yang ditentukan dalam Hukum Islam untuk dijadikan mahar dalam perkawinan. Namun, dalam adat perkawinan suku Bugis, uang *panai'* memiliki besaran yang lebih besar daripada mahar. Dalam penelitian yang dilakukan, terdapat kekurangan dalam studi tentang interaksi yang terjadi antara keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dalam rangka persiapan dalam perkawinan adat Bugis terkait dengan pemberian uang *panai'*. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang persepsi dan cara pandang calon mempelai laki-laki terhadap uang *panai'* dapat memberikan model bagi pemecahan masalah yang muncul sebelum pernikahan.

Dari alur kejadian tentang perkawinan khususnya dalam uang *panai'* dapat ditarik ke dalam teori dominasi. Dalam teori dominasi terdapat tiga pandangan yakni Bourdieu, (2018), Foucault (2023), dan Weber (2016) Pemikiran singkat tentang teori dominasi yang dikonseptualisasikan oleh Max Weber, Michel Foucault, dan Pierre Bourdieu memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana kekuasaan dan dominasi diartikulasikan dalam konteks sosial. Max Weber

mengenalkan konsep "pemilikan kekuasaan" dan "otoritas", dengan mengidentifikasi tiga tipe otoritas: rasional-hukum, tradisional, dan karismatik. Pandangan ini memberikan dasar untuk memahami dinamika kekuasaan dan dominasi yang diakui dan dijalankan dalam berbagai konteks sosial.

Michel Foucault, sebaliknya, memandang dominasi sebagai bentuk kontrol yang meresap ke dalam struktur sosial dan institusi. Konsep "biopower" dan "biopolitik" dijelaskan untuk memahami bagaimana kekuasaan dapat mempengaruhi tubuh dan kehidupan sehari-hari individu, dengan penekanan pada peran "pengetahuan" dalam pembentukan kekuasaan. Sementara Pierre Bourdieu, dalam teorinya tentang kapital sosial dan budaya, mengeksplorasi distribusi kapital dalam masyarakat. Konsep "habitus" dan "simbolik kekerasan simbolik" digunakan untuk menjelaskan pola pikir dan tindakan yang melekat pada individu serta norma-norma dan nilai-nilai diterapkan dan diinternalisasi, menciptakan bentuk dominasi yang tersembunyi. Secara keseluruhan, ketiga teoretisi ini memberikan wawasan unik tentang bagaimana dinamika dominasi terwujud dalam berbagai aspek masyarakat, baik dari sudut pandang struktural maupun kritis terhadap institusi dan mikro-praktik kekuasaan.

Kaitan dengan adat pernikahan bugis khusus dalam uang *panai'* jika ditarik kedalam konteks teori dominasi yang dikemukakan Perre Borjiu, mencerminkan struktur kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam konteks perkawinan adat suku Bugis. Uang *panai'*, sebagai salah satu pra syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki, menjadi instrumen yang menciptakan hierarki sosial dan kekuasaan dalam hubungan pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak memberikan uang *panai'* dapat berakibat pada penolakan lamaran, menandakan bahwa uang *panai'* tidak hanya menjadi syarat pernikahan tetapi juga simbol status sosial dan kebanggaan bagi calon mempelai perempuan Bugis.

Dalam hal ini, terlihat bahwa tradisi ini menciptakan pola dominasi gender, di mana calon mempelai laki-laki memiliki kewajiban finansial tertentu yang harus dipenuhi sebagai bentuk legitimasi dalam pernikahan. Hal ini sesuai dengan teori dominasi yang menekankan pada asimetri kekuasaan dan struktur hierarki yang mendukung dominasi. Selain uang *panai'*, kewajiban membayar mahar dan kontribusi finansial untuk pesta pernikahan menunjukkan bahwa calon mempelai laki-laki bertanggung jawab atas aspek finansial yang signifikan dalam pernikahan. Ini menciptakan dinamika di mana pihak laki-laki memegang kendali atas sumber daya ekonomi yang relevan dalam konteks pernikahan adat Bugis.

Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya menggambarkan sistem kekuasaan dan dominasi dalam ranah perkawinan adat Bugis, tetapi juga menciptakan struktur reproduksi sosial di mana peran dan kewajiban tertentu diteruskan dari generasi ke

generasi. Dalam perspektif teori dominasi, pemahaman dan pandangan calon mempelai laki-laki terhadap uang *panai'* menjadi penting, karena hal ini dapat mempengaruhi dinamika kekuasaan dan keberlangsungan pernikahan di dalam masyarakat tersebut.

D. Simpulan

Dalam konteks pernikahan adat suku Bugis, uang *panai'* menunjukkan struktur kekuasaan dan ketidaksetaraan yang dapat dianalisis melalui lensa teori dominasi, khususnya dengan pendekatan yang diusung oleh Pierre Bourdieu. Uang *panai'*, sebagai pra syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki, menciptakan hierarki sosial dan kekuasaan dalam hubungan pernikahan. Menurut Bourdieu, konsep kapital sosial dan budaya dapat menjadi alat analisis yang relevan dalam memahami dinamika ini. Dalam perspektif Bourdieu, uang *panai'* dapat dianggap sebagai bentuk kapital finansial yang melekat dalam struktur kekuasaan. Tradisi ini menciptakan pola dominasi gender, di mana calon mempelai laki-laki memiliki kewajiban finansial tertentu sebagai bentuk legitimasi dalam pernikahan. Tidak memberikan uang *panai'* dapat mengakibatkan penolakan lamaran, menunjukkan bahwa uang *panai'* bukan hanya syarat pernikahan, tetapi juga simbol status sosial dan kebanggaan bagi calon mempelai perempuan Bugis.

Berdasarkan teori dominasi Bourdieu, uang *panai'* bukan hanya alat transaksi ekonomi tetapi juga instrumen kekuasaan yang memengaruhi pola pikir dan tindakan individu. Calon mempelai laki-laki yang memahami dan menerima norma-norma terkait uang *panai'* lebih cenderung menginternalisasi struktur kekuasaan yang ada. Hal ini menciptakan dinamika di mana pihak laki-laki memegang kendali atas sumber daya ekonomi yang relevan dalam konteks pernikahan adat Bugis. Pemahaman dan pandangan calon mempelai laki-laki terhadap uang *panai'* menjadi kunci dalam memahami dinamika kekuasaan dan keberlangsungan pernikahan. Dalam teori dominasi Bourdieu, uang *panai'* tidak hanya mencerminkan ketidaksetaraan ekonomi tetapi juga merupakan simbol dari perjuangan untuk mempertahankan dan mereproduksi struktur sosial yang ada. Oleh karena itu, analisis terhadap tradisi uang *panai'* dalam perkawinan adat Bugis dengan pendekatan teori dominasi Bourdieu membuka ruang untuk memahami lebih dalam bagaimana norma-norma dan nilai-nilai tertentu diterapkan dan diinternalisasi, menciptakan suatu bentuk dominasi tersembunyi dalam masyarakat tersebut.

Daftar Rujukan

- Alimuddin, A. (2020). Makna simbolik uang panai' pada perkawinan adat suku bugis Makassar di Kota Makassar. *Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik*, 117–132.
- Avita, N. (2019). Mahar dan Uang Panaik dalam Perspektif Hukum Islam. *Skripsi Pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Jakarta*.
- Bourdieu, P. (2018). Distinction a social critique of the judgement of taste. In *Inequality* (pp. 287–318). Routledge.
- Elvira, R. (2014). Ingkar Janji atas kesepakatan uang belanja (uang panai') dalam perkawinan suku bugis Makassar. *Unpublised Thesis*, 1–107.
- Erlangga, S. F. (2016). *Makna Uang Panai': Studi Indigenous Pada Masyarakat Bugis Makassar*. Universitas Negeri Makassar.
- Foucault, M. (2023). Discipline and punish. In *Social theory re-wired* (pp. 291–299). Routledge.
- Kadir, I. (2019). *Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar*. UNIVERSITAS BOSOWA.
- Mahmud, M. A. (2022). PERTAHANAN TRADISI PERKAWINAN SUKU BUGIS MUNCAR BANYUWANGI. *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(2), 116–123.
- Muhajir, A. (2017). *Pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi Doi'Panai' dalam pernikahan adat suku Makassar perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah: Studi di desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Mustafa, M., & Syahriani, I. (2020). Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai' Dalam Prespektif Budaya Siri'. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 6(2), 217–231.
- Rahman, A. (2022). Urgensi Doi Fappaenre Dalam Pesta Perkawinan Orang Bugis di Desa Bulutellue Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(6), 686–694.
- RASDIANA, S. H. I. (2017). *MAHAR SIMBOLIK DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN (STUDI KASUS PEMBERIAN MAHAR TANAH YANG BERSTATUS HARTA ORANG TUA KEPADA MEMPELAI WANITA)*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Rinaldi, R., Azis, F., & Arifin, J. (2023). Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi*

Antropologi, 5(01), 1-11.

Sabiq, M. (2015). *Tradisi doi menre dalam proses peminangan di kalangan masyarakat Bugis Kec. Taneteriattang Kab. Bone perpektif fiqih*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Alfabeta

SYARIF, M. (2017). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PEMBAYARAN MAHAR 'POTONG BINENG WELING'DALAM PERKAWINAN ADAT LAMAHOLOT (STUDI KASUS DI DESA LAMAKERA KECAMATAN SOLOR TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR)*. UIN Sunan Kalijaga.

Weber, M. (2016). Economy and society. In *Democracy: A Reader* (pp. 247-251). Columbia University Press.

Yansa, H., Basuki, Y., & Perkasa, W. A. (2016). *Uang Panai'dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri'pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*. Muhammadiyah University Makassar.